



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURITKULON
KELURAHAN SURODINAWAN
JL. RAYA SURODINAWAN NO. 171 Telp. (0331) 339905
MOJOKERTO

KEPUTUSAN LURAH SURODINAWAN

NOMOR : 188/ 065 /417.702.1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN SURAT KETERANGAN ONLINE REBORN
KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA
MOJOKERTO

LURAH SURODINAWAN

Menimbang : a. Bahwa penanganan Pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kelurahan Surodinawan dalam melaksanakan reformasi di lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto;
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan yang optimal di Lingkungan Kelurahan Surodinawan, di pandang perlu membentuk Tim Pelayanan Surat Keterangan Online Reborn;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Surodinawan tentang Pembentukan Tim Pelayanan Surat Keterangan Online Reborn pada Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Surat Keterangan Online Reborn pada Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelayanan Surat Keterangan Online Reborn pada Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto wajib mematuhi prosedur tetap (SOP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 04 September 2023
Lurah Surodinawan



M. MASOIROM M. W., SE
Penata
NIP. 19820202 200501 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SURODINAWAN
 NOMOR : 188 / 065 / 417.702.1/2023
 TANGGAL : 04 September 2023

SUSUNAN TIM PELAYANAN SURAT KETERANGAN ONLINE REBORN
 KELURAHAN SURODINAWAN KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA
 MOJOKERTO

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA.
1.	Pengarah	Camat Prajuritkulon	RIAJI, SH
2.	Ketua	Lurah Surodinawan	M. MASQIROM M. W., SE
3.	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Surodinawan	JUYUK MUNAWAROH, SE
4.	Verifikator		
	a. Anggota	Kasi Kesra	SRI SUNDARTI, SH
	b. Anggota	Kasi Perekonomian Fisik dan Prasarana Wilayah	AGUNG KUSUMA, SE. MM.
	c. Anggota	Kasi Trantib	TAKAT TRIWIBOWO, SH
4.	Pelaksana		
	a. Anggota	Staff Kelurahan	NOFI HIDAYATI ULFA
	b. Anggota	Staff Kelurahan	RIZAL INSANI, A.MD
	c. Anggota	Staff Kelurahan	ALFIAN AGUS ZAKARIA
	d. Anggota	Staff Kelurahan	DIMAS CAHYA SEP

Lurah Surodinawan

M. MASQIROM M. W., SE
 Penata
 NIP. 19820202 200501 1 007